



BERITA RESMI PERUBAHAN BUKU
PERSYARATAN INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 012/IG/XII/A/2020

DIUMUMKAN TANGGAL 08 DESEMBER 2020 – 08 FEBRUARI 2021

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (3)
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI
GEOGRAFIS NOMOR 51 TAHUN 2007**

DITERBITKAN BULAN DESEMBER 2020

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA RESMI PERUBAHAN BUKU PERSYARATAN
INDIKASI GEOGRAFIS 012/IG/XII/A/2020
DIUMUMKAN TGL 08 DESEMBER 2020 – 08 FEBRUARI 2021**

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	28 Juli 2020	IG.00.2009.000002	LADA PUTIH MUNTOK	

Jakarta, 8 Desember 2020
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi



Juniatun, S.Sos., M.M.
NIP. 197908142002122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/996/DISPERINDAG/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pembentukan Pengurus BP3L Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Adanya perubahan redaksional yang sifatnya penyempurnaan kalimat untuk lebih runtun dan mengena sehingga lebih mudah untuk dipahami semua pihak.

Demikianlah laporan permohonan revisi Buku Persyaratan Indikasi Geografis ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Menteri cq Bapak Dirjen Merek dan Indikasi Geografi, berkenan kiranya untuk memberikan persetujuan dan pengesahannya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebijakan Bapak serta kami mohon kabar.

**BADAN PENGELOLA, PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN
LADA (BP3L) PROVINSI KEP BANGKA BELITUNG**

Sekretaris,


Drs. HERWAN., M.Tp.



Ketua


RAFKI HARISKA., SKM

MATRIK RINCIAN REVISI BUKU IG

No	YANG LAMA	YANG BARU
1.	<p>ALAMAT : Komplek Taman Kota Blok C No. 22, Kel. Air Item, Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang</p>	<p>ALAMAT : JL. PULAU BANGKA NO. 165 A KELURAHAN AIR ITAM KECAMATAN BUKIT INTAN PANGKALPINANG – BANGKA BELITUNG</p>
2.	<p>Pemohon : SK GUBERNUR KEP. BABEL Nomor : 188.44/634/ BAPEDDA DAN STATISTIK/2009 Tanggal : 31-12-2009 (hal.6)</p>	<p>Pemohon : SK GUBERNUR KEP. BABEL Nomor : 188.44/996/DISPERINDAG/ 2019 Tanggal : 11-11-2019 (hal.6)</p>
3.	<p>Data Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2004 (hal.10)</p>	<p>Data Jumlah Kecamatan, dan Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 (hal.10)</p>
4.	<p>Pemasaran tidak ada dalam naskah</p>	<p>Pemasaran huruf H setelah metode produksi dan pengolahan (hal.27)</p>
5.	<p>DATA KELOMPOK TANI LADA (TERLAMPIR)</p>	<p>DATA KELOMPOK TANI LADA (TERLAMPIR)</p>
6.	<p>Data Pedagang dan Eksportir Lada (TERLAMPIR)</p>	<p>Data Pedagang dan Eksportir Lada (TERLAMPIR)</p>
7.	<p>Daftar pengolahan bubuk lada putih kering (Terlampir)</p>	<p>Daftar pengolahan bubuk lada putih kering (Terlampir)</p>



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/396 /DISPERINDAG/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMASARAN LADA (BP3L) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/188.44/634/BAPPEDA DAN STATISTIK/2009 tentang Susunan Pengurus Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan harga lada putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu melaksanakan penyegaran terhadap kepengurusan Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/634/BAPPEDA DAN STATISTIK/2009 tentang Susunan Pengurus Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemasaran Lada Putih Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pengurus Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/634/BAPPEDA DAN STATISTIK/2009 tentang Susunan Pengurus Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal ~~11 NOVEMBER~~ 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
3. Menteri Pertanian di Jakarta;
4. Menteri Perdagangan di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/996 / DISPERINDAG/2019
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

PENGURUS BADAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN DAN
PEMASARAN LADA (BP3L) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. Dewan Pembina

- a. Ketua : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- b. Anggota :
 1. Walikota Pangkalpinang
 2. Bupati Bangka
 3. Bupati Bangka Tengah
 4. Bupati Bangka Selatan
 5. Bupati Bangka Barat
 6. Bupati Belitung
 7. Bupati Belitung Timur

II. Dewan Penasehat

- a. Ketua : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Anggota
 1. Prof. Bustami Rahman
 2. Prof. Dr. Hattama Rasyid
 3. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
 4. Adet, S.H., M.H.
 5. Aksan Visyawan, S.H., M.H.
 6. Beliadi, S.IP
 7. Algafry Rahman, S.T.

III. Konsultan

1. Prof. Sapparudin, S.T., M.T.
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Dr. Franita
5. Ir. Franky Tanod

- IV. Manajemen Organisasi
1. Ketua : Rafki Hariska, SKM
 2. Wakil Ketua : H. Sukri
 3. Sekretaris : Drs. Herwan, M.Tp
 4. Bendahara : Dr. Amin Khoiri
 5. Kepala Divisi Pengelolaan Perkebunan : Erwin, SP
 6. Kepala Divisi Pengawasan : Kombes Pol. Purn. Dr. Zaidan, S.H., M.H.
 7. Kepala Divisi Mutu, Kualitas dan Kuantitas : Dra. Whatiny
 8. Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan : Dr. Wahyudi Himawan
 9. Kepala Divisi Promosi dan Pemasaran : Armaini, SP
 10. Kepala Bidang Perbenihan : Aprilogra, SP., M.Si
 11. Kepala Bidang Budidaya : Irman Hasan, SP
 12. Kepala Bidang Monitoring : Ismail, S.H., M.H.
 13. Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan : Mardian. AZ, SAN., M.Si
 14. Kepala Bidang Pasca Panen : Kardi, SP
 15. Kepala Bidang Kontrol Produksi : Haruldi, SP., M.Si
 16. Kepala Bidang Promosi : 1. Wahyudi, S.E.
2. Arifah, S.I.Kom., MA
 17. Kepala Bidang Pemasaran : 1. Hazarullah, S.T.
2. Dawam Alfaqih, S.T.

